

*Research Article*

## **Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif**

Hijriani<sup>1\*</sup>, Muhammad Nadzirin Anshari Nur<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

<sup>2</sup>Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

\*hijriani@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The freedom of the press is a manifestation of people's sovereignty, so it is important to ensure that the information presented is accurate and not biased. The study aims to analyse the polemics of press freedom and the responsibilities of journalists to online media, as well as journalistic ethics in a competitive online media environment. This method of research is normative research, highlighting literature studies by using descriptive secondary legal materials and the regulatory approach and analysis approach. Studies explain that a polemic of the free press can be misused to disseminate false information, mainstream news, or even to spread hate. A pace that is predominant over accuracy can adversely affect people's trust in online media. Journalists must take responsibility for the effects of information and news presented to the public, taking into account the balance between speed and precision in presenting information. The press board, which has the authority to look at ethical and ethical violations as a moral and ethical basis for journalists to continue carrying out social responsibility through a strategy of moral principles, It could be concluded that press freedom and journalists' responsibilities are intertwined. Freedom that does not compensate for responsibility can lead to disinformation and manipulation. Responsible journalists, tied to morals and ethics, can strengthen public trust in online media and preserve the continued freedom of the press.*

**Keywords: Ethics; Responsibility; Journalism; Online Media**

### **ABSTRAK**

Kebebasan pers merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat sehingga penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan tidak bias. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online, serta etika jurnalistik dalam lingkungan media online yang kompetitif. Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif, menitikberatkan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa polemik kebebasan pers bisa disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, berita tendensius, atau bahkan untuk menyebarkan kebencian, kecepatan yang diutamakan daripada akurasi dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap media online. Jurnalis harus bertanggung jawab atas segala dampak informasi dan berita yang disampaikan kepada publik, mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian dalam menyajikan informasi. Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar jurnalis senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial dengan mengedepankan strategi prinsip-prinsip moral. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis saling terkait. Kebebasan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab dapat mengarah pada disinformasi dan manipulasi. Jurnalis yang bertanggung jawab, terikat pada moral dan etika dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media online dan menjaga keberlanjutan kebebasan pers.

**Kata Kunci: Etika; Tanggung Jawab; Jurnalistik; Media Online**

## A. PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, berfungsi sebagai sarana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini, dan berperan dalam menjaga ketertiban global. Kekuasaan ini berasal dari mekanisme demokratis yang didasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia (Muntoha, 2009). Kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur vital dalam mengukur tingkat demokrasi suatu negara. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin oleh konstitusi sebagai hak yang fundamental. Pentingnya kebebasan pers sangat terlihat dalam memperkuat fondasi demokrasi, di mana media memegang peran krusial dalam menjaga kekuasaan yang bertanggung jawab dan mengawasi kebijakan pemerintah (Arsyad & Nadjib, 2011).

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, media online menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Fenomena ini membawa dampak positif sekaligus negatif, terutama terkait dengan kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis (Fadli, 2018). Kebebasan pers merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dalam banyak negara, termasuk Indonesia, sebagai wujud dari demokrasi (Fuqoha, Firdausi, & Sanjaya, 2019). Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul permasalahan baru terkait dengan bagaimana media online menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan informasi yang

akurat, berimbang, dan tidak merugikan pihak tertentu (Wibawa, 2020).

Ketidakseimbangan informasi dalam persoalan kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis dalam pemberitaan media online dapat terjadi ketika kebebasan pers tidak diimbangi dengan tanggung jawab jurnalis dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta sehingga menyebabkan pemberitaan yang tidak akurat, tidak berimbang, atau bahkan menyesatkan. Media online seringkali terperangkap dalam ketidakseimbangan informasi, di mana beberapa pihak dapat memanfaatkannya untuk menyebarkan berita palsu atau tendensius, menciptakan ketidakjelasan dalam masyarakat dan mengancam integritas kebebasan pers.

Kurangnya pengawasan terhadap media online juga dapat memperparah permasalahan yang timbul akibat kebebasan pers yang tidak terbatas (Nur, 2022). Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pemberitaan media online yang tidak akurat atau menyesatkan juga menjadi salah satu permasalahan yang terkait dengan tema ini (Juliswara, 2017). Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya di media sosial juga dapat memperburuk ketidakseimbangan informasi dalam persoalan kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis dalam pemberitaan media online (Susanto, 2020).

Kebebasan pers yang tidak terbatas dapat menimbulkan pemberitaan yang tidak akurat, tidak berimbang, atau bahkan menyesatkan. Hal ini dapat terjadi ketika kebebasan pers tidak diimbangi dengan tanggung jawab jurnalis dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta (Prahassacitta, 2016). Kurangnya pengawasan terhadap media online juga dapat memperparah permasalahan yang timbul akibat kebebasan pers yang tidak terbatas. Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pemberitaan media online yang tidak akurat atau menyesatkan juga menjadi salah satu permasalahan yang terkait dengan tema ini (Yanuarti, 2024). Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya di media sosial juga dapat memperburuk ketidakseimbangan informasi dalam persoalan kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis dalam pemberitaan media online (Effendi et al., 2023).

Dalam dunia media online, tekanan untuk mendapatkan klik dan tayangan bisa mendorong praktik-praktik jurnalistik yang tidak etis (Eddyono, 2020). Jurnalis seringkali menghadapi dilema antara kecepatan dalam memberikan informasi dan kewajiban untuk menyajikan berita secara akurat dan bertanggung jawab (Suminar et al., 2017).

Permasalahan dari penelitian yang dikaji adalah: 1) apakah yang menjadi polemik

kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online; 2) Bagaimana etika jurnalistik dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan media online yang kompetitif?.

Kebebasan pers adalah hak dasar yang dijamin oleh hukum dan norma-norma internasional (Sudirman & Utami, 2017), termasuk hak wartawan untuk melaporkan, menyampaikan informasi, dan mengakses sumber-sumber berita tanpa campur tangan atau hambatan yang tidak sah. Perlindungan terhadap wartawan korban tindak pidana harus dilihat dalam konteks kebebasan pers yang luas.

Perlindungan terhadap wartawan korban tindak pidana juga berhubungan dengan hak asasi manusia yang meliputi hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, dan hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Pelanggaran hak-hak ini terjadi saat wartawan menjadi korban tindak pidana dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka (Richiyanti, 2021).

Kebebasan informasi adalah prinsip bahwa publik berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah publik. Wartawan memiliki peran penting dalam memberikan informasi ini kepada masyarakat. Perlindungan terhadap wartawan korban tindak pidana memastikan bahwa kebebasan informasi dijaga dan wartawan dapat melaksanakan tugas mereka

tanpa takut menjadi korban kekerasan atau ancaman (Habibie, 2018).

Kriminalisasi yang dialami oleh para jurnalis seringkali dikaitkan dengan pasal pencemaran nama baik (defamasi), ujaran kebencian, hingga pornografi. Pasal-pasal “karet” tersebut cenderung bersifat multitafsir dan digunakan untuk menghindari kritik dari jurnalis (Alhakim, 2022). Sistem hukum harus memberikan perlindungan yang memadai bagi wartawan korban tindak pidana, termasuk perlindungan dalam penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Wartawan harus diberikan akses ke sistem peradilan yang adil dan mendapatkan perlakuan yang setara dengan korban tindak pidana lainnya (Paripurna et al., 2021).

Persoalan kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis dalam pemberitaan media online, mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pers. Perlindungan hukum bagi pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik, secara yuridis formal diatur dalam ketentuan berikut:

- a. Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945
- b. UUD NRI 1945
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab VI tentang Hak atas Kebebasan Informasi, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 40.

Kedua ketentuan konstitusi dan ketetapan MPR tersebut, lebih lanjut dijabarkan kedalam UU Pers

yang menjadi dasar hukum operasional pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya.

- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 8 UU Pers.

Aturan tersebut belum memberikan definisi yang jelas dan batasan yang tegas terkait dengan kebebasan pers. Hal ini menyebabkan interpretasi yang beragam dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, begitupun aturan-aturan tersebut cenderung lebih ditujukan untuk media konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan dan dinamika media *online*, sehingga rujukan pengaturannya menggunakan undang-undang lain, misalnya UU ITE. Penelitian ini akan menganalisis polemik kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online, serta etika jurnalistik dalam lingkungan media online yang kompetitif. Penelitian lainnya yang membahas topik serupa pernah dilakukan oleh (Lubis & Koto, 2020), yang fokus mengkaji tentang diskursus kebenaran berita berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Selanjutnya penelitian tentang tanggungjawab jurnalis untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta menjaga privasi dan martabat individu. Namun kenyataan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, jurnalis sering kali melanggar kode etik jurnalistik dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan (Khairani & Suyanto, 2024). Penelitian lainnya

dilakukan oleh Lailatul Maflucha dan Qoni'ah Nur Wijayanti, yang dalam penelitiannya menjelaskan mengenai transformasi yang hadir di zaman digital terlihat dalam bentuk format jurnalistik yang memanfaatkan beragam *platform*, terlibat pemberian tautan, melakukan penyesuaian, lalu melibatkan audiens untuk menciptakan aliran berita yang lebih dinamis. Tantangan yang dihadapi oleh jurnalisme terletak pada adaptasi terhadap perubahan teknologi yang mengharuskan penyampaian informasi yang lebih cepat, namun jurnalisme harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip etika jurnalistik (Maflucha & Wijayanti, 2024).

Penelitian internasional yang juga membahas tentang topik serupa telah dilakukan oleh Robert Hackett dalam tulisannya menjelaskan tentang beberapa model demokrasi yang saling bersaing, seperti liberalisme pasar/elitisme kompetitif, liberalisme ruang publik, dan demokrasi radikal, memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap media berita. Namun, jika diukur berdasarkan cita-cita kebebasan pers, sistem berita di negara-negara demokrasi liberal Barat yang dominan, terutama AS dan Inggris, memiliki kelemahan demokrasi yang signifikan dalam kaitannya dengan ruang publik yang bersifat "anjing penjaga", terlepas dari munculnya internet (Hackett, 2013). Penelitian lainnya membahas tentang populis sebagai musuh rakyat dan kebebasan pers, yang ditulis oleh Paul D. Kenny (Kenny, 2019).

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik serupa, bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan atau *novelty*, karena dalam penelitian ini akan melengkapi dan memberikan analisis mengenai etika jurnalistik dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan media online yang kompetitif.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pers, bahan hukum sekunder dari riset terdahulu dan buku-buku yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif dan memberikan hasil yang diperoleh terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Jurnalis Terhadap Pemberitaan Media Online

Kebebasan pers adalah nilai dasar dalam demokrasi yang menjamin hak masyarakat untuk menerima informasi tanpa hambatan (Sabela &

Pritaningtias, 2017). Media *online* memberikan *platform* yang luas bagi pluralitas suara dan opini, memungkinkan inklusivitas dalam ruang publik digital. Kecepatan dan aksesibilitas informasi di media online dapat mempercepat penyebaran berita dan mendorong partisipasi publik.

Kebebasan pers bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi palsu, berita tendensius, atau bahkan untuk menyebarkan kebencian (Basuki & Setyawan, 2022). Oleh karena itu, pers harus bertanggung jawab terhadap publik terkait pemberitaan yang telah dikeluarkan. Pers yang bebas adalah pers yang tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia. Sebagai penganut sistem demokrasi, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal.

Media online memiliki kelebihan dalam menyajikan informasi aktual dan cepat, namun terdapat risiko bahwa kecepatan media online dapat mengorbankan akurasi informasi, sehingga muncul ketidakpastian dan konflik informasi. Kompetisi media online untuk memperoleh perhatian pembaca sangat tinggi, dan dorongan untuk menjadi yang pertama menyampaikan berita dapat menghasilkan pelanggaran prinsip jurnalistik seperti kurangnya verifikasi sumber dan fakta. Lingkungan media online seringkali memaksa jurnalis untuk memproduksi berita dengan sangat cepat, sehingga kecepatan produksi dan penyebaran berita dapat meningkatkan risiko disinformasi (Wibawa, 2020).

Teknologi dan platform media online memberikan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara instan, namun tekanan waktu yang tinggi dapat menghambat proses verifikasi informasi, mengakibatkan berita yang diterbitkan belum sepenuhnya diverifikasi atau terkadang berdasarkan sumber yang tidak dapat dipercaya. Ketika berita disajikan tanpa verifikasi yang memadai, muncul ketidakpastian mengenai kebenaran informasi tersebut. Masyarakat menjadi sulit membedakan antara berita yang benar dan informasi yang tidak akurat. Ketidakpastian ini dapat menciptakan konflik informasi, di mana versi yang berbeda dari suatu peristiwa dapat bersaing di ruang publik, memperumit pemahaman dan pembentukan opini. Kecepatan yang diutamakan daripada akurasi dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap media online. Jika masyarakat merasa informasi yang disajikan seringkali tidak dapat diandalkan, kepercayaan terhadap media dan jurnalisme dapat terkikis (Rengganis, 2023).

Tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online sangatlah penting. Jurnalis harus bertanggung jawab atas segala dampak informasi dan berita yang disampaikan kepada publik. Jurnalis yang diatur oleh regulasi dan Kode Etik Jurnalistik harus menggunakan platform digital seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube untuk meningkatkan readership atau viewership dari produk mereka. Namun, pedoman perilaku jurnalistik khusus

ranah digital yang ada tidak cukup antisipatif dan kalah cepat dengan munculnya kasus-kasus pelanggaran jurnalis pada platform digital ini.

Pedoman perilaku untuk wartawan di ranah digital yang sudah ada, namun minim jumlahnya. Contohnya, Pedoman Pemberitaan Media Siber dari Dewan Pers dan Pedoman Perilaku Jurnalis AJI Jakarta mengatur jurnalis yang aktif di media sosial. Untuk media konvensional yang memiliki online media atau berpindah sepenuhnya menjadi online media, Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers tetap berlaku. Kode Etik Jurnalistik bisa dipakai sebagai panduan bagi wartawan dalam menjelajahi dunia maya. Khusus untuk industri penyiaran, ada Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi secara umum semua konten penyiaran, jurnalistik dan non jurnalistik. Namun demikian, KPI sendiri belum memiliki dasar hukum untuk mengatur *over the top* atau penyiaran yang diunggah atau bersiaran langsung pada platform digital. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memastikan keakuratan informasi yang disajikan, mencakup melakukan verifikasi sumber dan mencari sudut pandang yang berimbang dalam pemberitaan (Fianto, Ghofur, & Qorib, 2023). Jurnalis perlu membedakan antara fakta yang dapat diverifikasi dan opini pribadi. Pemberitaan yang jelas dan jujur mengenai perbedaan ini membantu masyarakat sebagai pembaca memahami konteks informasi.

Kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis saling terkait. Kebebasan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab dapat mengarah pada disinformasi dan manipulasi. Jurnalis yang bertanggung jawab dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media online dan menjaga keberlanjutan kebebasan pers. Dengan adanya tanggung jawab, kebebasan pers dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran (Richter, 2018).

Sebagai etika jurnalistik, jurnalis diharapkan untuk mematuhi kode etik jurnalistik yang melibatkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, kemandirian, dan akuntabilitas. Tanggung jawab jurnalis termasuk melindungi privasi individu dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberitaan (Buhmann & Olivera, 2020). Jurnalis harus berusaha untuk tetap netral dan adil dalam memberikan informasi. Menghindari ketidakberpihakan dan memastikan bahwa berbagai perspektif disajikan dengan benar adalah bagian integral dari tanggung jawab mereka. Menyajikan berita secara seimbang dengan menghindari bias politik, ekonomi, atau sosial.

Sebelum menyebarkan berita, jurnalis harus melakukan verifikasi informasi untuk memastikan kebenaran dan menghindari penyebaran informasi palsu (Haque et al., 2020). Memilih sumber yang tepercaya dan mendasarkan pemberitaan pada fakta membantu mencegah penyebaran berita palsu.

Jurnalis di media online harus memiliki komitmen pada jurnalisme investigasi yang mendalam untuk memaparkan kebenaran di balik suatu peristiwa atau isu. Jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan, jurnalis memiliki tanggung jawab untuk segera mengoreksi informasi tersebut dan memberikan klarifikasi kepada pembaca. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan, menyajikan informasi dengan cara yang memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi.

Media online memberikan kesempatan untuk keterlibatan langsung dengan pembaca. Jurnalis perlu responsif terhadap umpan balik dan pertanyaan pembaca untuk membangun hubungan yang kuat dengan audiens, sehingga tanggung jawab jurnalis juga mencakup kemampuan untuk menghadapi kritik dan penilaian dari masyarakat, memahami dampak sosial dari pemberitaan mereka. Pemberitaan yang seharusnya tidak merugikan atau merendahkan kelompok tertentu, dan jika mungkin, harus memberdayakan masyarakat dengan informasi yang bermakna.

## **2. Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif**

Kecepatan informasi dan teknologi adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, modernisasi memaksa masyarakat termasuk jurnalis untuk menyesuaikan dengan pergeseran ke media online yang telah memungkinkan

penyebaran berita yang lebih cepat dibandingkan dengan media cetak dan siaran konvensional. Berita dapat disiarkan secara instan melalui platform online, memungkinkan informasi mencapai masyarakat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan ini membuka peluang untuk berita mendesak dan pembaruan real-time.

Media online menyediakan berbagai format berita, termasuk teks, video, dan gambar. Jurnalis sekarang memiliki kemampuan untuk menyajikan cerita mereka dengan cara yang lebih visual dan interaktif (Paulussen, 2004), mengakomodasi preferensi konsumen yang semakin beragam dan memungkinkan penyampaian informasi yang lebih komprehensif dan menarik. Adopsi format multimedia seperti video dan gambar telah memperkaya cara jurnalis menyajikan cerita. Namun, juga menempatkan tanggung jawab tambahan pada jurnalis untuk menguasai keterampilan produksi multimedia dan memastikan integritas informasi dalam format yang lebih kompleks.

Dengan penyebaran cepat berita, tanggung jawab jurnalis terhadap akurasi dan verifikasi informasi menjadi lebih kritis. Menanggapi kebutuhan untuk mendapatkan berita lebih cepat dari pesaingnya, jurnalis harus mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian dalam menyajikan informasi.

Tantangan etika jurnalistik yang muncul dalam lingkungan media online, seperti cepatnya

penyebaran informasi, kesulitan memverifikasi fakta, dan tekanan untuk mendapatkan klik atau perhatian pembaca, dapat diuraikan berikut ini:

- 1) Cepatnya penyebaran informasi di media online dapat menciptakan tekanan pada jurnalis untuk memberikan berita dengan kecepatan tinggi. Dalam situasi ini, ada risiko informasi tidak terverifikasi atau kurang akurat dipublikasikan, yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap berita dan kredibilitas media.
- 2) Volume besar informasi dan tekanan waktu membuat sulit untuk melakukan verifikasi fakta dengan cermat sehingga mengakibatkan penyebaran berita palsu atau tidak akurat, yang melanggar prinsip kebenaran dan akurasi dalam jurnalisisme.
- 3) Model bisnis media online yang bergantung pada klik dapat menciptakan tekanan pada jurnalis untuk memproduksi konten yang sensasional atau kontroversial untuk menarik perhatian. Sehingga berisiko tindakan ini dapat merugikan integritas berita, karena konten mungkin lebih dipilih berdasarkan kepopuleran daripada substansi atau relevansi informasi.
- 4) Media online sering kali menjadi tempat bagi *hate speech* dan komentar merusak yang dapat merugikan individu atau kelompok, sehingga Jurnalis perlu mempertimbangkan bagaimana mengelola dan merespons komentar berbahaya ini tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat.
- 5) Dalam upaya mendapatkan berita yang lebih menarik, ada risiko pelanggaran privasi dan pengawasan terhadap warga biasa, sehingga jurnalis perlu memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi sesuai dengan etika, kode etik, dan peraturan hukum yang berlaku, serta memperhitungkan dampaknya terhadap subjek pemberitaan yang bersangkutan.
- 6) Algoritma platform media online dapat menciptakan *filter bubble* di mana pengguna hanya terpapar pada sudut pandang yang sesuai dengan kepercayaan mereka, olehnya itu jurnalis perlu berhati-hati untuk tidak hanya menghasilkan konten yang mendukung opini atau pandangan tertentu, tetapi juga berusaha untuk memberikan informasi yang berimbang dan inklusif.
- 7) Media online sering kali memperkenankan sumber anonim atau tidak jelas, yang dapat menciptakan kesulitan dalam memverifikasi keakuratan informasi, sehingga jurnalis harus mempertimbangkan etika sumber dan menentukan kriteria yang ketat untuk menggunakan informasi dari sumber yang tidak diketahui.
- 8) Kemunculan teknologi manipulasi media dan *deepfakes* meningkatkan risiko penyajian informasi palsu atau disorientas, Jurnalis perlu mempertimbangkan bagaimana mengatasi dan melaporkan informasi visual yang

mungkin dimanipulasi dengan memastikan akurasi dan integritas informasi visual.

Dewan Pers adalah lembaga yang berwenang menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik (Sibagariang, Rahmatiar, & Abas, 2023). Kode etik jurnalistik mengacu pada kepentingan publik dan berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial. Berikut beberapa prinsip moral yang merefleksikan peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan di Indonesia:

- 1) Wartawan Indonesia yang bersikap independen dapat menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk;
- 2) Wartawan Indonesia wajib menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
- 3) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- 4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- 5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- 6) Wartawan Indonesia tidak menyalagunakan profesi dan tidak menerima suap.

Untuk mewujudkan prinsip moral tersebut, maka perlu ditindaklanjuti secara langsung dengan beberapa strategi diantaranya:

- a. Menyediakan pelatihan etika digital untuk jurnalis agar dapat mengatasi tantangan khusus dalam lingkungan media online.
- b. Memperkuat kolaborasi antara media online dan organisasi faktual-checking untuk meningkatkan verifikasi fakta.
- c. Meningkatkan pendidikan literasi media bagi masyarakat guna membantu mereka memahami dan memilah informasi yang benar dari yang tidak benar.
- d. Menuntut transparansi dalam penggunaan algoritma oleh platform media online untuk menghindari pembentukan filter *bubble*.
- e. Mempromosikan pembentukan dan pengembangan kode etik berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi jurnalis, pembaca, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun yang paling penting adalah untuk mencapai kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pers harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pers harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip penegakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada negara.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan uraian dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: Pertama, Kompetisi media online untuk memperoleh perhatian pembaca sangat tinggi, dan dorongan untuk menjadi yang pertama menyampaikan berita dapat menghasilkan pelanggaran prinsip jurnalistik, sehingga jurnalis diharapkan untuk mematuhi kode etik jurnalistik yang melibatkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, kemandirian, dan akuntabilitas. Kedua, Kode etik jurnalistik mengacu pada kepentingan publik dan berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial dan merefleksikan prinsip moral yang berlandaskan peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### JURNAL

Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4,(No.1),pp.89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>

Arsyad, Rahmad M., & Nadjib, Muhammad (2011). Kebebasan Berpendapat Pada Media Jejaring Sosial (Analisis Wacana Facebook Dari Jejaring Pertemanan Menuju Jejaring Perlawanan). *Jurnal*

*Komunikasi KAREBA*, Vol.1, (No.1), pp.77–83. <https://doi.org/10.31947/kjik.v1i1.371>

Basuki, Udiyo., & Setyawan, Hendradi. (2022). Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol.2, (No.1), pp.1–22. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i1.1033>

Buhmann, Karin., & Olivera, Roxana. (2020). Human Rights and Social Media Platforms: the Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Regard to Privacy Infringements Involving Photo Posting. *Australian Journal of Human Rights*, Vol.26,(No.1),pp.124–141. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2020.1802559>

Effendi, Erwan., Butar-Butar, Heny Anggreni., Kurniawan, Yuda., Hutabarat, Rizky Octaviani Aulia., & Siregar, M Nur Badawani. (2023). Tanggung Jawab Pers terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.7, (No.3), pp.32349–32360. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12284>

Fadli, Andi. (2018). Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar). *Jurnal Jurnalisa*, Vol.4, (No.2), pp.181-195. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i2.6893>

Fianto, Latif., Ghofur, M. Abdul., & Qorib, Fathul. (2023). Implementasi Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel Pada Berita Media Online. *Jurnal Bincang*

- Komunikasi*, Vol.1(No.2),pp.1–9.  
<https://doi.org/10.24853/jbk.1.2.2023.1-9>
- Fuqoha., Firdausi, Indrianti Azhar., & Sanjaya, Arga Eka. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.1),pp.75–92.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>
- Habibie, Dedi Ku. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.7,(No.2),pp.79-86.  
<https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86>
- Hackett, Robert A.. (2013). Press Freedom and Communication Rights: What Kind of Journalism Does Democracy Need? *Pacific Journalism Review*, Vol.19, (No.1), pp.13–40. <https://10.24135/pjr.v19i1.236>
- Haque, Md Mahfuzul., Yousuf, Mohammad., Alam, Ahmed Shatil., Saha, Pratyasha., Ahmed, Syed Ishtiaque, Hassan, Naeemul. (2020). Combating Misinformation in Bangladesh: Roles and Responsibilities as Perceived by Journalists, Fact-Checkers, and Users. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, Vol.4, (No.2),pp.1–32.  
<https://doi.org/10.1145/3415201>
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.4,(No.2),pp.142-164.  
<https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586>
- Kenny, Paul D. (2019). The Enemy of the People: Populists and Press Freedom. *Political Research Quarterly*, Vol.73, (No.2),pp.261-275.<https://doi.org/10.1177/1065912918824038>
- Khairani, Elfa., & Suyanto. (2024). Implementasi Objektivitas dan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Di Bahana Mahasiswa. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, Vol.4, (No.2), pp.1166-1177.  
<https://doi.org/10.47467/visa.v4i2.3634>
- Lubis, Taufik Hidayat., & Koto, Ismail. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, (No.2),pp.231–250.  
<https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4169>
- Maflucha, Lailatul., & Wijayanti, Qoni'ah Nur. (2024). Etika Jurnalistik dalam Era Digital: Menghadapi Tantangan dengan Kode Etik Pers. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.2, (No.1),pp.109-124.  
<https://doi.org/10.62281/v2i1.42>
- Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol.16, (No.3),pp.379–395.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>

- Paulussen, S. (2004). Online News Production in Flanders: How Flemish Online Journalists Perceive and Explore the Internet's Potential. *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol.9, (No.4), pp.17-33. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2004.tb00300.x>
- Richiyanti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *KODIFIKASI*, Vol.3, (No.2),pp.37–45. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1901>
- Richter, A. (2018). Fake News and Freedom of the Media. *Journal of Media & Entertainment Law*, Vol.8, (No.1), pp.1-34. <https://www.swlaw.edu/sites/default/files/2019-03/Fake%20News%20and%20Freedom%20of%20the%20Media%20-%20Richter.pdf>
- Sabela, Amira Rahma., & Pritaningtias, Dina Wahyu. (2017). Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, Vol.1, (No.1), pp.81–92. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19484>
- Sibagariang, Indra Maruli., Rahmatiar, Yuniar., & Abas, Muhamad. (2023). Pertanggungjawaban Kode Etik Pers Terhadap Penyimpangan pada Profesi Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*,Vol.6,(No.2),pp.389–401.

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/10962/0>

- Sudirman, Lu., & Utami, Miming. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia dan Malaysia. *Journal of Judicial Review*,Vol.17,(No.1),pp.80–100. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/107>

## PROSIDING

- Suminar, Jenny Ratna., Novianti, Evi., Hildansyah, Irdan., Nur, M. Jamiludin., Kustiman, Erwin., SYifaa, Moch Armien., Noorsulistyo, Achwan., Neskisyah, Affan., Ardiansyah., Yamin, Ashabul., Rakhmat, M.Zaki., & Clinton, Yanuar. (2017). Komunikasi dan Budaya di Tengah Pusaran Media dan Teknologi Informasi. In *Prosiding Seminar Nasional Magister Communication [MACOM]* (pp.1-20), Vol.15, (No.3), pp.1-20. Bandung: Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran.

## BUKU

- Eddyono, Aryo. S. (2020). *Jurnalisme warga, Hegemoni, dan rusaknya keragaman informasi*. Jakarta: Universitas Bakrie Press.

- Nur, Mustawa. (2022). *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*. Jakarta: Prenada Media.
- Pariपुरna, Amira., Astutik., Chayani, Prilian., & Kurniawan, Riza Alfianto. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Rengganis, Aulia O. (2023). *Tingkat Akurasi Pemberitaan Ancaman Resesi Global 2023 di Media Online Detik.com*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wibawa, D. (2020). *Jurnalisme Warga Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika dan Hukum*. Bandung: Mimbar Pustaka.

#### **SUMBER ONLINE**

- Prahassacitta, V. (2016). Kebebasan Pers yang Keblabasan: Ketidakberimbangan Pemberitaan. Retrieved from <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/04/26/Kebebasan-Pers-Yang-Keblabasan-Ketidakberimbangan-Pemberitaan/>.
- Susanto, Eko H. (2020). Tanggung Jawab Jurnalis dan Idealisme Media. Retrieved from <http://repository.untar.ac.id/490/1/1241-2949-1-PB.pdf>
- Yanuarti, E. (2024). 10 Dampak Kebebasan Pers, Baik Positif atau Negatifnya. Retrieved from <https://Haloedukasi.Com/> Dampak-Kebebasan-Pers